



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan Salah Satu/ Keduanya Meninggal Dunia

No. SK : 000.8.3/0251/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan F2.01
2. Surat N1, N2, N3, N4 dari Desa / Kelurahan
3. Salinan Penetapan Putusan Pengadilan
4. Surat keterangan Perkawinan Agama
5. Fc. Kartu Keluarga
6. Fc. KTP-el
7. Fc. Akta Kelahiran
8. Fc. Surat Keterangan Kematian dari Desa atau Kutipan Akta Kematian
9. SPTJM Kebenaran Data Kematian
10. SPTJM Kebenaran Data Pasangan Suami Istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi blangko permohonan, menyerahkan persyaratan
2. Petugas memverifikasi, memvalidasi permohonan dan persyaratan, melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Pejabat Pencapil - Menandatangani surat keterangan untuk diberikan pada pemohon.

Waktu Penyelesaian

29 Menit

Paling lambat 29 menit sejak dipenuhinya persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan salah satu meninggal dunia

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Fungsional Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
2. Kepala Bidang
3. Kepala Dinas
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Tamu
2. Kotak Saran
3. Pesawat telepon / Faksimile

Medsos (Fanpage, Instagram, Twitter, Lapori Bupati, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)